

## Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan



## Konseling Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis.
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada anak.
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota  
Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
- b. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- c. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut